

**Pemkot Gelontorkan Rp14 Miliar,
Perbaiki Jalan Longsor di Jalur Dua Mukmin Faisal**



Sumber gambar : www.inibalikpapan.com

BALIKPAPAN, TRIBUN – Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), kembali menggolontorkan anggaran senilai Rp14 Miliar untuk pengerjaan jalan longsor di jalur dua Jalan Poros Mukmin Faisal, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Jalur ini menghubungkan Jalan Kilometer 8, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Timur. Kepala DPU Kota Balikpapan, Rita, mengungkapkan bahwa pengerjaan jalan longsor tersebut sudah mulai dilaksanakan dengan skema 180 hari kalender. Proyek ini dikerjakan oleh CV Jaya Karya Mulia dengan konsultan dari CV Wawinta Konsultan.

“Seperti diketahui, tahun lalu akses jalan Mukmin Faisal ini sebagian mengalami longsor. Oleh karena itu, tahun ini kami menangani longsornya. Anggarannya sekitar Rp14 Miliar dengan waktu pengerjaan 180 hari,” kata Rita pada Sabtu (29/6).

Rita menjelaskan bahwa pengerjaan proyek jalan longsor ini akan menggunakan tiang pancang yang dimulai dari pembuatan lubang dengan bor. Kemudian, pipa-pipa dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan dilanjutkan dengan pengecoran beton. “Proyek ini juga untuk mendukung kelancaran akses jalan Mukmin Faisal yang menjadi jalur alternatif dari Balikpapan Selatan ke Balikpapan Utara”, tambahnya.

Selain itu, Rita menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung proses pengerjaan proyek jalan longsor tersebut. Sebagian besar pekerjaan melibatkan pembangunan dan peningkatan badan jalan dari sisi barat.

Proyek ini diharapkan dapat segera selesai tepat waktu sehingga akses jalan Mukmin Faisal dapat kembali normal dan memudahkan mobilitas warga Balikpapan. **(znl)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Gelontorkan Rp14 Miliar, Perbaikam Jalan Longsor di Jalur Dua Mukmin Faisal, 01/07/24
2. www.inibalikpapan.com, Anggarkan Rp 14 Miliar, Longsor Jalan Mukmin Faisyal Mulai Dikerjakan, 29/06/24

Catatan:

1. Penganggaran belanja tentang jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 65 huruf d peraturan tersebut menyatakan bahwa belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Ketentuan mengenai pembiayaan pemeliharaan jalan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Pasal 14 ayat (3) peraturan tersebut menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 untuk status jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).